BAB II

Tinjauan Tentang *Li'a@n* Perspektif Empat Mazhab

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Li'a@n*

Ulama empat mazhab mendefinisikan *li'a@n* dengan pengertian yang hampir sama meskipun terdapat sedikit perbedaan. Berikut pengertian *li'a@n* berdasarkan definisi dari masing-masing ulama empat mazhab:

1. Hanafiyah

Secara bahasa *li'a@n* merupakan *mas{dar sima@'i* dari kata *la@'ana* yang berarti mengusir dan menjauhkan atau *al-t{ardu wa al-ib'a@du*. Disebut dengan *li'a@n* karena dalam sumpah yang kelima terdapat pernyataan laknat dari suami kepada isterinya. Penamaan sumpah suami isteri dengan sebutan *li'a@n* merupakan penyebutan nama keseluruhan berdasarkan nama sebagian atau *tasmiyatu li al-kulli bi ismi al-juzi*.

Maksudnya adalah meskipun dalam sumpah yang kelima isteri menyebutkan kata *ghad{ab* tetapi persaksian serta sumpah yang terjadi antara suami isteri tidak dinamakan dengan *ghad{ab* tetapi dinamakan *li'a@n*, karena lebih mendahulukan kata-kata yang terlebih dahulu diucapkan oleh suami yakni kata *la'nat*. Sedangkan menurut istilah *li'a@n* adalah beberapa persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan *la'nat,* sebagai ganti dari *h{ad qadhaf* bagi suami dan *h{ad zin@a* bagi isteri.[1]

2. Malikiyah

Secara bahasa *li'a@n* mempunyai arti menjauhkan, sedangkan menurut istilah Malikiyah mendefinisikan *li'a@n* sebagai sumpah seorang suami yang muslim serta *mukallaf,*[2] sebab ia telah melihat isteri atau mantan isterinya berzina sewaktu masih berstatus sebagai isteri dari suami atau disebabkan suami mengingkari/ menghapus nasab anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh isterinya meskipun anak yang diingkari atau isteri yang bersangkutan telah meninggal. Selain itu *li'a@n* juga merupakan sumpah isteri dengan menggunakan *lafaz{ ashhadu billa@hi* sebanyak empat kali sebagai bentuk penolakan/ penyangkalan isteri atas tuduhan suami.[3]

3. Syafi'iyah

Secara bahasa *li'a@n* merupakan *mas{dar* dari kata *la'ana yal'anu la'nan li'a@nan* atau *jama'* dari kata *al-la'nu* yang berarti menjauhkan. Adapun arti *li'a@n* menurut istilah adalah beberapa kalimat yang digunakan sebagai bukti bagi suami dalam keadaan terjepit (tidak bisa mendatangkan empat orang saksi) untuk menuduh bahwa isterinya telah

---

[1] Fakhruddi@n 'Uthma@n Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh{ Kanzu al-Daqa@iq Juz 3,* (Beirut: Da@r al-Kutub al-'Ilmiah, 2010), 222-223.

[2] Bukan *Sayyid* (pemilik dari budak) ataupun *ajnaby* (orang lain selain suami), bukan pula suami non muslim dan juga bukan suami yang masih kecil atau gila.

[3] Ah{mad al-S{a@wy al-Maliki, *Bulghah al-Sa@lik liaqrabi al-Masa@lik Juz 2,* (Beirut: Da@r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 429-430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengotori tempat tidurnya (dengan melakukan zina) atau menghapus nasab anak isterinya. Dan menurut pendapat yang *as{ah* (pendapat yang dipandang paling benar) kalimat yang diucapkan dalam *li'a@n* merupakan sumpah sebagai jalan alternatif karena sulitnya mendatangkan bukti atas perbuatan zina isteri juga untuk menjaga nasab agar jangan sampai tercampur.

Dinamakan dengan *li'a@n* karena siapapun yang berbohong dari suami atau isteri akan dijauhkan dari rahmat Allah dan masing-masing dari suami isteri saling dijauhkan oleh hukum dengan ketentuan haram bagi keduanya untuk rujuk kembali.[4]

4. Hanabilah

Hanabilah tidak mendefinisikan *li'a@n* secara istilah, namun hanya menyebutkan kata dasar dari *li'a@n* adalah *al-la'nu* yang berarti laknat. Oleh sebab itulah sumpah yang diucapakn oleh suami isteri disebut dengan *li'a@n*, karena dalam sumpahnya yang kelima masing-masing dari suami isteri menyatakan melaknat diri mereka sendiri apabila mereka berbohong.[5]

Ulama empat mazhab juga menyampaikan pendapatnya tentang *li'a@n* yang dikategorikan sebagai sumpah atau dikategorikan sebagai persaksian. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. ***Pertama***, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan *jumhu@r al-ulam@a'* menyatakan

[4] Muhammad Bin Abi al-'Abba@s al-Syafi'i, *Niha@yah al-Muh{ta@j ila Syarh{ al-Minha@j Juz 7*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2003), 103

[5] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, (Kairo: Da@r al-H{adis, 1968), 503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *li'a@n* adalah sumpah yang dikuatkan dengan menggunakan *lafaz{ shaha@dah.* ***Kedua,*** Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *li'a@n* adalah sebuah persaksian karena menggunakan *lafaz{ shaha@dah.* ***Ketiga***, menurut pendapat yang *s{ah{@ih{ li'a@n* merupakan gabungan dari sumpah dan persaksian, yakni sebuah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah berulang-ulang dan sumpah yang dikuatkan dengan menggunakan persaksian.[6]

Dari beberapa uraian yang menjelaskan tentang pengertian *li'a@n* di atas dapat disimpulkan bahwa *li'a@n* menurut ulama empat mazhab adalah beberapa kalimat yang mengandung kata laknat yang diucapkan oleh suami isteri dan digunakan untuk menggugurkan *h{ad qadhaf* dari suami dan *h{ad zina@* dari isteri sebab suami menuduh isterinya berzina atau mengingkari keabsahan anak dari isterinya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengkategorian *li'a@n* sebagai sumpah atau persaksian. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, *li'a@n* merupakan sumpah dengan menggunakan *lafaz{ shaha@dah*.Sedangkan Hanafiyah mengkategorikan *li'a@n* sebagai sebuah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah.

Adapun dasar hukum *li'a@n* adalah ayat 6-9 surah al-Nu@r yang sekaligus menjelaskan sebab terjadinya *li'a@n* serta tata cara *li'a@n.* Selain itu dasar hukum *li'a@n* adalah beberapa hadis diantaranya hadis yang menjadi sebab turunnya ayat enam 6-9 surah al-Nu@r :

[6] Abdurrh{ama@n al-Jazy@ry@, *Al-Fiqh{ 'Ala@ al-Madha@hib al-Arba'ah Juz 5*, (Kairo: Da@r al-H{adis, 2004, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

> Orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar (6). Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta (7). Dan seorang isteri akan terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang yang berdusta (8). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (isteri) jika dia (suami) termasuk orang yang berkata benar (9).[7]

Berkaitan dengan hadis yang menjadi sebab turunnya ayat di atas, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah hadis yang berawal dari kisah sahabat ‘Uwaymy@r al-‘Ajla@ny dan sebagian pula menyatakan turunya ayat adalah hadis yang menceritakan sahabat Hila@l Bin Umayah. Adapun menurut *jumhu@r al-‘ulama@’* sebab turunnya ayat adalah hadis yang berkaitan dengan sahabat Hila@l Bin Umayah sebagai berikut:[8]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِيْ مَا يُبْرِئُ

---

[7] Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 350.

[8] Muhammad Bin Abi al-‘Abbas al-Syafi’i, *Niha@yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَتْ" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ" فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ" مِنَ الصَّادِقِينَ.[9]

Muhammad Bin Basha@r telah menceritakan kepada kami, Ibnu Aby@ ‘Ady@ telah menceritakan kepada kami dari Hisha@@m, ‘Ikrimah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu ‘Abba@s bahwa di hadapan Rasulalla@h, Hila@l Bin Umayyah telah menuduh isterinya (bezina) dengan Shary@k Bin Sah{ma@’, kemudian Nabi bersabda “bukti, atau hukuman *h{ad* di atas punggungmu”. Hila@l menjawab “wahai Rasulalla@h, apabila salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki berada di atas isterinya (berzina) maka dia (harus) pergi dan mencari bukti”, kemudian Nabi bersabda “bukti, atau hukuman *h{ad* di atas punggungmu”, Hila@l pun berkata “ demi *Dha@t* yang telah mengutusmu dengna kebenaran sesungguhnya aku adalah orang yang berkata benar dan sungguh Allah akan menurunkan ayat tentang masalahku yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman *h{ad*”. Kemudian turunlah ayat وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ dan Nabi membacanya sampai ayat مِنَ الصَّادِقِينَ.

B. Sebab Terjadinya *Li’a@n*

Berbeda halnya dengan pendapat ulama empat *Mazhab* yang hampir seragam dalam mendefinisikan *li’a@n*, terdapat beberapa perbedaan yang bersifat mendasar dalam penjelasan mereka terkait sebab terjadinya *li’a@n* :

1. Hanafiyah

Menurut Hanafiyah sebab terjadinya *li’a@n* ada empat. ***Pertama,*** sebagaimana yang disampaikan oleh Fakhruddi@n ‘Uthma@n Bin ‘Aly@, seorang suami yang menuduh isterinya berzina dengan tuduhan yang mewajibkannya untuk di *h{ad* seandainya yang ia tuduh adalah orang lain, yakni suami isteri harus muslim, merdeka, berakal serta *ba@ligh*. Disamping itu tidak ada empat orang saksi sebagai bukti kebenaran dari

[9] Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim al-Bukhari, *S{ah{ih{ Bukha@@ri Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000),178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan suami.[10] Atau menurut ulama Hanafiyah yang lain yakni Abu al-H{asan ‘Aly@ Bin Aby@ Bakar, kedua suami isteri termasuk *min ahli al-shaha@dah* (orang yang dianggap cakap dalam persaksian) dan isterinya termasuk dari seseorang yang apabila ia dituduh berzina maka orang yang menuduhnya wajib di*h{ad* (dalam arti isteri harus beragama Islam, merdeka, *mukallaf* yakni bukan anak kecil atau orang gila, dan isteri termasuk perempuan yang menjaga diri (tidak pernah berbuat zina).[11]

Kedua, *li’a@n* terjadi karena seorang suami menafikan atau mengingkari nasab anak dari isterinya. ***Ketiga,*** *li’a@n* hanya bisa terjadi jika ada tuntutan dari isteri yakni seorang isteri yang mengajukan tuntutan kepada *q{a@di@* untuk ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya (karena tuduhan zina yang dituduhkan suami kepadanya).[12]

Keempat, tuduhan suami kepada isterinya harus dilakukan di depan *q{a@di@*. Apabila tuduhan suami tidak dilakukan di depan *q{a@di@* maka bagi isteri lebih baik untuk tidak mengajukan tuntutan atas suaminya kepada *q{a@di@*, karena hal tersebut sama halnya dengan membuka aib rumah tangganya.[13]

Meskipun terjadinya *li’a@n* harus berdasarkan adanya tuntutan dari isteri, namun jika sebab terjadinya *li’a@n* berkaitan dengan pengingkaran terhadap nasab anak dari isteri maka suami dalam hal ini wajib

---

[10] Fakhruddi@n ‘Uthma@n Bin ‘Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh{ Kanzu al-Daqa@iq Juz 3*, 223.

[11] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@@yah Syarh{ Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, (Karachi: Ida@rah al-Qura@n wa al-‘Ulu@m al-Islamiyah, 1417), 312.

[12] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@yah Syarh Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, 312.

[13] Abu bakar Bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada@i’ al-S{ana@’i Juz 3*, (Beirut: Da@r al-Fikr, 1996), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permohonan untuk melakukan *li'a@n* kepada *q{a@di@* baik dengan ada atau tanpa adanya tuntutan dari isteri, karena suami berhak dan butuh untuk menafikan nasab seorang anak yang bukan darinya.[14]

Dari penjelasan sebab terjadinya *li'a@n* menurut Hanafiyah di atas, dapat dipahami bahwa *li'a@n* hanya bisa terjadi karena adanya tuntutan yang diajukan oleh isteri kepada *q{a@di@* agar ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya (sebab tuduhan zina yang telah dituduhkan suami kepadanya), kecuali jika dalam hal pengingkaran suami terhadap nasab anak dari isteri, maka tanpa menunggu adanya tuntutan dari isteri, suami harus mengajukan permohonan *li'a@n* kepada *q{a@di@*.

Adapun contoh ucapan suami yang merupakan tuduhan bezina tanpa adanya pengingkaran terhadap nasab anak adalah dengan memanggil isterinya wahai perempuan yang berzina, atau dengan mengatakan kepada isterinya "kau telah berzina" atau "aku melihatmu telah berzina". Sedangkan contoh ucapan yang merupakan tuduhan berzina disertai dengan pengingkaran terhadap anak dari isteri adalah ucapan "anak ini adalah anak zina" atau "anak ini bukan anak-ku".

Contoh ucapan kedua juga dianggap sebagai tuduhan berzina meskipun kata-kata "zina" tidak disebutkan secara jelas karena seseorang yang menafikan nasab seorang anak dari seseorang yang sudah masyhur

[14] Fakhruddi@n 'Uthma@n Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh{ Kanzu al-Daqa@iq Juz 3*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui sebagai ayahnya, maka orang tersebut sama halnya telah melakukan tuduhan berzina.[15]

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perkataan suami kepada isterinya "anak ini bukan anak-ku" adalah termasuk tuduhan berzina meskipun kata-kata "zina" tidak disebutkan secara langsung dan meskipun dari ucapan tersebut dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah anak isteri dari suami yang lain/ suami sebelumnya, atau anak yang lahir dari *wat{y shubhat* bukan zina. Karena mengingkari atau menafikan nasab anak dari seseorang yang sudah dikenal oleh masyarakat umum sebagai ayahnya adalah termasuk *q{adhaf* (tuduhan berzina).[16]

2. Malikiyah

Untuk sebab terjadinya *li'a@n* Malikiyah memperjelas dengan ketentuan *li'a@n* terjadi karena ***pertama***, seorang suami bahkan mantan suami yang muslim dan *mukallaf* menuduh isteri atau mantan isterinya telah melakukan zina sewaktu berstatus sebagai isterinya. Tuduhan zina tersebut harus berdasarkan pengakuan suami bahwa ia telah melihat isterinya berzina secara langsung. Dengan demikian suami tidak diperkenankan oleh hakim untuk melakukan *li'a@n* kecuali ia telah mengaku melihat isterinya berzina. ***Kedua***, seorang suami mengingkari nasab anak dari isterinya. ***Ketiga***, *li'a@n* terjadi karena isteri mendustakan tuduhan suami dengan sumpahnya (isteri) sebanyak empat kali menggunakan *lafaz{ ashhadu bill@ahi*. ***Keempat,*** *li'a@n* yang dilakukan

[15] Abu bakar Bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada@i' al-S{ana@'i Juz 3*, 349-350.
[16] Fakhruddi@n 'Uthma@n Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh{ Kanzu al-Daqa@iq Juz 3*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta semua akibat hukum yang ditimbulkan harus berdasarkan perintah ataupun keputusan hakim.[17]

Kelima, Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliky seorang ulama Malikiyah yang lain menambahkan jika berkaitan dengan tuduhan berzina, maka *li'a@n* hanya bisa dilakukan jika ada tuntutan dari isteri, karena dalam hal ini *li'a@n* merupakan hak isteri sebagai cara untuk membersihkan namanya dari perbuatan zina yan dituduhkan suami.[18]

3. Syafi'iyah

Sebab terjadinya *li'a@n* menurut Syafi'iyah ada tiga. ***Pertama,*** suami menuduh isterinya berzina sedangkan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Dan isteri tersebut adalah wanita *muh{s{an*, yakni muslim, *mukallaf*, merdeka serta menjaga diri (tidak pernah melakukan zina sekalipun). Terkait sebab terjadinya *li'a@n* yang pertama, dalam hal ini suami lebih baik untuk mentalak isterinya secara baik-baik dan menutupi aib isterinya dengan tidak mejatuhkan tuduhan berzina sehingga tidak perlu terjadi *li'a@n*.

Kedua, adanya tuntutan atau penolakan dari isteri atas tuduhan suaminya. Untuk sebab kedua ini ulama Syafi'iyah memang tidak secara langsung menegaskan syarat adanya tuntutan ataupun penolakan dari isteri, namun dari penjelasan yang dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa *li'a@n* bisa gugur sebab isteri yang bersangkutan telah memaafkan suaminya, maka dapat dipahami bahwa sebab terjadinya *li'a@n* (untuk

[17] Ah{mad al-S{a@wy al-Maliki, *Bulghah al-Sa@lik liaqrabi al-Masa@lik Juz 2*, 429-430.
[18] Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *H{ashiyah al-Dasuqi@ Juz 2*, (Beirut: Da@r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan berzina) harus berdasarkan adanya penolakan dari isteri baik dengan cara ia mengajukan tuntutan kepada hakim untuk ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya atau dengan pengingkarannya atas tuduhan suami. Karena itu menurut Syafi'iyah *h{ad qadhaf* bisa gugur sebab isteri telah memberikan maaf kepada suaminya dengan tidak mengajukan tuntutan kepada hakim, atau telah mengakui kebenaran dari tuduhan suaminya. Dengan demikian *li'a@n* sudah tidak lagi diperlukan.[19]

Ketiga, suami mengingkari atau ingin menghapus nasab anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya, sebab ia punya persangkaan yang kuat bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Untuk sebab terjadinya *li'a@n* yang ketiga, suami wajib melakukan *li'a@n* meskipun tanpa adanya tuntutan dari isteri. Jika suami tidak melakukan *li'a@n* maka anak yang ia ingkari akan tetap dinasabkan kepadanya.[20]

4. Hanabilah

Hanabilah menyatakan sebab terjadinya *li'a@n* adalah ***pertama***, seorang suami menuduh isterinnya telah berzina sedangkan suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Isteri yang dituduh harus beragama Islam, *ba@ligh* dan merdeka meskipun suaminya non muslim atau bahkan budak,[21] asalkan keduanya sama-sama *mukallaf*.[22] Menurut Hanabilah pengingkaran terhadap nasab seorang anak masuk pada sebab

[19] Muhammad Bin Abi al-'Abbas al-Syafi'i, *Niha@yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 110.
[20] Ibid., 112.
[21] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, (Kairo: Da@r al-H{adis, 1968), 505.
[22] Ibrahim Bin Muhammad Bin Salim al-Hanbali, *Man@ar al-Saby@l Juz 2*, (Beirut: Da@r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya *li'a@n* yang pertama, yakni tuduhan berzina. Sebab jika seorang suami mengingkari nasab anak dari isterinya itu berarti ia menuduh isterinya telah berbuat zina, namun dalam hal ini tuduhan berzina harus tetap dinyatakan secara jelas dan tegas bersama dengan pernyataan pengingkaran nasab.[23]

Kedua, harus ada tuntutan dari isteri, oleh sebab itu *h{ad qadhaf* tidak perlu ditegakkan kepada suami, begitu juga suami tidak dituntut untuk melakukan *li'a@n* sampai adanya tuntutan dari isteri yang bersangkutan, karena tuntutan untuk ditegakkan *h{ad qadhaf* (kepada suami) dan dilaksanakannya *li'a@n* adalah merupakan hak isteri maka keduanya tidak bisa ditegakkan tanpa ada tuntutan dari isteri.[24]

Ulama Hanabilah yang lain menyatakan bahwa sebab kedua adalah adanya pengingkaran atau penolakan dari isteri atas tuduhan suami. Dan pengingkaran atau penolakan tersebut tetap ada sampai selesainya *li'a@n* yang dilakukan isteri tersebut. Sebab *li'a@n* yang dilakukan isteri adalah sebagai bentuk penolakan dari isteri. Oleh karena itu apabila isteri telah membenarkan tuduhan suami atau ia telah memaafkan suaminya dengan tidak mengajukan tuntutan kepada hakim, atau bersikap diam tidak membenarkan juga tidak mengingkari tuduhan suami maka *li'a@n* tidak bisa dilakukan dan anak yang diingkari tetap dinasabkan kepada suami.[25]

---

[23] Ibid., 187.
[24] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hanbali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 523.
[25] Ibrahim Bin Muhammad Bin Salim al-Hanbali, *Man@ar al-Saby@l Juz 2*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebab terjadinya *li'a@n* menurut ulama empat mazhab adalah seorang suami menuduh isterinya berzina dan atau mengingkari sahnya anak dari isterinya. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait ketentuan subjek hukum yang dapat melakukan dan terkait syarat adanya tuntutan dari isteri.

Hanafiyah dan Syafi'iyah mengharuskan suami isteri beragama Islam, merdeka dan *mukallaf* ditambah isteri termasuk wanita yang menjaga diri dalam arti tidak pernah melakukan zina sekalipun. Sedangkan Malikiyah hanya menyebutkan syarat muslim dan *mukallaf* tanpa mencantumkan syarat merdeka dan *'afy@fah* (menjaga diri dari perbuatan zina). Berbeda dari tiga mazhab sebelumnya yang menyertakan ketentuan bagi suami isteri yang hendak melakukan sumpah *li'a@n*, fokus pembahasan dari ulama Hanabilah hanya terbatas pada isteri. Yakni isteri harus beragama Islam, *ba@ligh* dan merdeka meskipun suaminya non muslim atau bahkan budak asalkan keduanya sama-sama *mukallaf*.

Selanjutnya dalam hal *li'a@n* terjadi karena tuduhan berzina, Hanafiyah Malikiyah dan Hanabilah mengharuskan adanya penolakan atau tuntutan dari isteri kepada hakim. Namun jika sebab terjadinya *li'a@n* adalah pengingkaran terhadap keabsahan nasab anak dari isteri maka tidak perlu adanya penolakan atau tuntutan dari isteri. Akan tetapi tidak demikian halnya menurut Hanabilah, sebab Hanabilah tetap mensyaratkan adanya penolakan dari isteri baik atas tuduhan zina ataupun pengingkaran nasab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hukum Melakukan *Li'a@n*

Setelah memperhatikan sebab-sebab terjadinya *li'a@n* yang dijelaskan oleh ulama empat mazhab pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hukum melakukan *li'a@n* ada dua berdasarkan sebab terjadinya *li'a@n* itu sendiri. Berikut penjelasan dari masing-masing ulama empat mazhab :

1. Hanafiyah

Li'a@n wajib dilakukan oleh suami jika sebabnya adalah untuk menghapus nasab anak isteri dari suami yang mengingkarinya baik dengan ada atau tidak adanya tuntutan dari isteri, meskipun suami mampu mendatangkan empat orang saksi, karena suami berhak dan butuh untuk menafikan nasab seorang anak yang bukan darinya.[26] Selain itu menghapus nasab seorang anak yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan pernikahan yang sah tidak bisa dilakukan kecuali dengan *li'a@n*.[27]

Berbeda halnya dengan *li'a@n* sebab suami menuduh isterinya berzina, dalam hal ini *li'a@n* hanya bisa dilakukan jika ada tuntutan dari isteri, dan apabila suami mampu mendatangkan empat orang saksi atau isterinya membenarkan tuduhan suami maka secara otomatis *h{ad qadhaf*

[26] Fakhruddi@n 'Uthma@n Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh{ Kanzu al-Daqa@iq Juz 3*, 226.
[27] Abu bakar Bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada@i' al-S{ana@'i Juz 3*, 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan gugur dari suami, dan dengan begitu ia tidak perlu lagi melakukan *li'a@n.*[28]

2. Malikiyah

Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki menjelaskan apabila sebab terjadinya *li'a@n* adalah penghapusan atau pengingkaran nasab anak dari isteri maka hukum melakukan *li'a@n* adalah wajib tanpa menunggu adanya tuntutan dari isteri. Namun jika alasan terjadinya *li'a@n* adalah seorang suami yang melihat isterinya berzina sedangkan ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka *li'a@n* hanya bisa dilakukan jika ada tuntutan dari isteri, akan tetapi *li'a@n* lebih baik untuk ditinggalkan.[29]

Mengingat pentingnya masalah nasab serta beberapa akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan nasab, ulama Malikiyah mempertegas hukum *li'a@n* sebab penghapusan nasab. Karenanya *li'a@n* secara mutlak wajib dilakukan oleh suami untuk dapat menghapus nasab anak isteri dari suami meskipun isteri sudah mengakui dan membenarkan pengingkaran/ penghapusan nasab tersebut (dan dengan begitu isteri wajib dikenakan *h{ad zina@*).[30]

---

[28] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@yah Sharh{ Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, 316.

[29] Dengan cara suami menahan diri untuk tidak menjatuhkan tuduhan kepada isterinya yang bisa berakibat pada tuntutan isteri kepada Qadi. Lebih baik suami menceraikannya dengan baik-baik tanpa menuduhnya berzina.

[30] Ah{mad al-S{a@wy al-Maliki, *Bulghah al-Sa@lik liaqrabi al-Masa@lik Juz 2*, 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut menurut Malikiyah, *li'a@n* wajib dilakukan bahkan dari mantan isteri, atau seandainya isteri yang bersangkutan telah meninggal, baik di saat anaknya masih dalam kandungan, atau sudah dilahirkan, masih hidup atau sudah meninggal.[31] Jika suami tidak melakukan *li'a@n* maka nasab anak yang ia ingkari akan tetap dinasabkan kepadanya (meskipun sudah ada pengakuan dari isteri bahwa anak tersebut memang bukan anak suami).[32]

3. Syafi'iyah

Berkaitan dengan hukum wajibnya melakukan *li'a@n* sebab penghapusan nasab, Syafi'iyah juga mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah sebelumnya. Oleh karena itu Syafi'iyah juga mewajibkan *li'a@n* jika berkaitan dengan penghapusan nasab seorang anak meskipun tidak ada tuntutan dari isteri atau isteri telah membenarkan pengingkaran suami, karena menghapus nasab yang *ba@t{il* adalah hak suami karenanya tidak bisa gugur sebab *rid{o@* isteri. *Li'a@n* untuk menghapus nasab seorang anak juga harus dilakukan meskipun status hubungan perkawinan keduanya telah putus atau meskipun suami mampu mendatangkan empat orang saksi atas perbuatan zina isterinya, karena empat orang saksi hanya dapat membuktikan perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri namun tidak bisa menghapus

[31] Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *H{ashiyah al-Dasuqi@ Juz 2*, 465.
[32] Ibid., 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab seorang anak, oleh sebab itu dalam hal ini *li'a@n* tetap dibutuhkan.[33]

Sedangkan hukum melakukan *li'a@n* sebab suami menuduh isterinya berzina tidak wajib kecuali jika isteri mengajukan tuntutan kepada hakim agar ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya. Sedangkan hukum melakukan *li'a@n* sebab suami menuduh isterinya berzina tidak wajib kecuali jika isteri mengajukan tuntutan kepada hakim agar ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya. Oleh karena itu *li'a@n* tidak perlu dilakukan dalam beberapa kasus. ***Pertama,*** apabila isteri yang bersangkutan telah memaafkan suaminya. ***Kedua,*** isteri membenarkan tuduhan suami kepadanya. ***Ketiga,*** isteri diam (tidak membenarkan juga tidak menolak tuduhan suami) dan ia tidak mengajukan tuntutan atas suaminya kepada hakim. ***Keempat,*** selain dalam tiga contoh kasus di atas, *li'a@n* juga tidak perlu dilakukan apabila suami mampu mendatangkan empat orang saksi atas perbuatan zina isterinya.[34]

Li'a@n sebab penghapusan nasab bisa terjadi apabila suami mengetahui dengan persangkaan yang kuat bahwa anak yang dikandung atau yang dilahirkan isteri bukanlah anaknya,[35] seperti halnya suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan isterinya semenjak akad nikah, atau isteri melahirkan anak dalam kurun waktu kurang dari enam bulan atau melahirkan anak lebih dari empat tahun terhitung dari terahir kali

[33] Muhammad Bin Abi al-'Abba@s al-Syafi'i, *Niha@ yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 123.
[34] Ibid., 124.
[35] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya melakukan hubungan badan. Namun menurut pendapat yang lebih *s{ah{i@h{* suami boleh melakukan *li'a@n* untuk menghapus nasab anak dari isteri jika isteri melahirkan dalam kurun waktu lebih dari enam bulan dari waktu terahir isteri tersebut haid dan semenjak itu suami tidak pernah bersetubuh dengannya.[36]

4. Hanabilah

Hanabilah menjelaskan bahwa hukum melakukan *li'a@n* adalah wajib jika ada tututan dari isteri baik dalam hal *li'a@n* sebab tuduhan berzina ataupun menghapus nasab seorang anak. Seperti halnya jika seorang suami ingin melakukan *li'a@n* sedangkan pada saat itu isterinya sedang gila (tidak *mukallaf*) maka dalam contoh kasus ini *li'a@n* tidak lagi disyariatkan sebab tidak ada gunanya. Karena *li'a@n* suami saja tanpa adanya *li'a@n* isteri tidak akan dapat menimbulkan akibat hukum apapun.[37]

Meskipun Hanabilah tidak menyatakan *li'a@n* wajib dilakukan oleh suami dalam hal pengingkaran nasab seorang anak sebagaimana pendapat para ulama sebelumnya, akan tetapi Hanabilah menegaskan bahwa menghapus nasab anak hanya bisa dilakukan dengan *li'a@n*, dan tidak

[36] Muhammad Bin Muhammad al-Khati@b al-Sharbini, *Mughny al-Muh{ta@j Juz 5*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Iimiyah, 1994), 61.
[37] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dengan empat orang saksi. Karena empat orang saksi hanya dapat dijadikan bukti dari perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri namun tidak bisa dijadikan bukti dari ketidak absahan nasab seorang anak.[38] Namun dalam beberapa referensi penulis tidak menemukan penjelasan lebih lanjut dari ulama Hanabilah terkait tata cara yang mengatur *li'a@n* untuk menghapus nasab seandainya tidak ada tuntutan ataupun penolakan dari isteri.

Berdasarkan penjelasan dari ulama empat mazhab tentang hukum melakukan *li'a@n* di atas, dapat diketahui bahwa *li'a@n* dengan sebab pengingkaran atau penghapusan nasab seorang anak menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah hukumnya adalah wajib baik dengan ada atau tidak adanya penolakan maupun tuntutan dari isteri. Adapun *li'a@n* dengan sebab tuduhan berzina, hukumnya tidak wajib selama tidak ada tuntutan dari isteri dan *li'a@n* menjadi wajib jika isteri yang bersangkutan mengajukan tuntutan atas suaminya kepada hakim.

Pendapat dari ulama tiga mazhab tersebut berbeda dengan pendapat dari Hanabilah. Menurut Hanabilah *li'a@n* tidak wajib selama tidak ada tuntutan dari isteri baik dalam hal pengingkaran nasab anak maupun dalam hal tuduhan berzina.

D. Tata Cara *Li'a@n*

[38] Ibid., 526-527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping menjadi dasar hukum *li'a@n*, ayat 6-9 surah al-Nu@r juga mengatur tata cara *li'a@n* itu sendiri:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

> Orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar (6). Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta (7). Dan seorang isteri akan terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang yang berdusta (8). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (isteri) jika dia (suami) termasuk orang yang berkata benar (9).[39]

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 6-9 surah al-Nu@r di atas, tata cara *li'a@n* adalah sebagai berikut:

1. Suami bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar;
2. Dan pada sumpah yang kelima, suami bersumpah bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta;
3. Setelah suami selesai mengucapkan sumpahnya yang kelima, kemudian isteri bersumpah sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta;

[39] Lajnah Pentashih Mus{h{af al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dan pada sumpahnya yang kelima isteri menyatakan bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika suaminya termasuk orang yang berkata benar.

Dalam menetapkan tata cara *li'a@n,* ulama empat *Mazhab* juga merujuk kepada penafsiran ayat 6-9 surah al-Nu@r di atas. Berikut tata cara *li'a@n* menurut masing-masing ulama empat mazhab:

1. Hanafiyah

a. *Li'a@n* sebab tuduhan berzina

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah punya pendapat yang sama dalam menetapkan kalimat yang harus diucapkan oleh suami dan isteri dalam *li'a@n* sebab tuduhan berzina. Yakni suami bersaksi sebanyak empat kali dengan kalimat sebagai berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَابِهِ مِنَ الزِّنَا

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa saya adalah termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (isteri)". Dan pada persaksian/ sumpah yang kelima, suami mengucapkan:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (isteri)". Setelah suami selesai mengucapkan sumpahnya yang kelima, kemudian isteri juga bersaksi sebanyak empat kali dengan mengucapkan:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya adalah “dengan nama Allah saya bersaksi bahwa dia (suami) adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya”. Dan pada sumpah kelima isteri bersumpah sebagai berikut:

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنَا

Kemarahan Allah atas saya jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya.

b. *Li’a@n* sebab mengingkari atau menghapus nasab anak

Berbeda halnya apabila suami melakukan *li’a@n* untuk menghapus nasab anak dari isterinya, maka ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berbeda pendapat terkait kalimat yang harus diucapkan baik oleh suami maupun isteri. Dalam hal ini menurut Hanafiyah, persaksian yang harus diucapkan oleh suami maupun isteri adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي

“Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa saya adalah termasuk orang yang benar dalam hal bahwa anak ini bukanlah anak-saya”.

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي

“Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal bahwa anak ini bukanlah anak-saya”. Sedangkan sumpah yang diucapkan isteri adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ

“Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa dia (suami) adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal bahwa anak ini bukanlah anaknya (suami).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pada sumpah kelima isteri bersumpah yang artinya adalah "kemarahan Allah atas saya jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam hal bahwa anak ini bukanlah anaknya (suami)". Adapun kalimat yang diucapkan adalah sebagai berikut:[40]

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ

Terkait tata cara *li'a@n*, selain berawal dari adanya tuntutan isteri, ulama Hanafiyah juga mensyaratkan adanya perintah *qa@d{i*. Oleh sebab itu apabila seorang isteri telah mengajukan tuntutan kepada *qa@d{i* atas tuduhan atau pengingkaran yang dilakukan oleh suaminya, maka kemudian *qa@d{i* akan memberikan pilihan kepada suami untuk mengakui kebohongan dirinya (atas tuduhan atau pengingkarannya) atau ia lebih memilih untuk *li'a@n*. Jika ia menolak untuk memilih salah satu dari keduanya maka suami tersebut harus dipenjara karena ia telah menolak untuk melakukan hal yang wajib, seperti halnya seseorang yang menolak untuk membayar hutang.

Lebih lanjut, apabila suami telah bersedia melakukan *li'a@n* maka dengan itu isteri juga wajib melakukan *li'a@n*, jika isteri menolak untuk melakukan *li'a@n* maka *qa@d{i* akan memenjarakannya sampai ia bersedia melakukan *li'a@n* atau membenarkan tuduhan suaminya.[41]

2. Malikiyah

a. *Li'a@n* sebab tuduhan berzina

[40] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@yah Syarh Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, 316-317.
[41] Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai tata cara *li'a@n* disebabkan karena suami telah menuduh isterinya berzina, ulama Malikiyah mengharuskan bagi suami untuk menyatakan dalam sumpahnya bahwa ia telah melihat isterinya berzina.[42] Dengan demikian sumpah yang diucapkan suami sebanyak empat kali adalah:

اَشْهَدُ بِاللهِ لَرَأَيْتُهَا تَزْنِيْ

Artinya adalah bahwa "saya (suami) bersaksi dengan nama Allah bahwa saya telah melihatnya (isteri) berzina". Dan sumpahnya yang kelima suami mengucapkan:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ عَلَيْهَا

Artinya adalah "laknat Allah atas saya (suami) jika saya termasuk orang yang berdusta (terkait tuduhan saya) atasnya (isteri)". Adapun sumpah yang diucapkan isteri sebanyak empat kali adalah:

اَشْهَدُ بِاللهِ مَا رَاِنِيْ أَزْنِي

Artinya adalah "saya bersaksi dengan nama Allah bahwa dia (suami) tidak pernah melihat saya berzina". Kemudian pada sumpahnya yang kelima isteri mengucapkan sumpah yang artinya "kemarahan Allah atas saya (isteri) jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam tuduhannya kepada saya". Adapun kalimat yang diucapkan adalah sebagai berikut:[43]

:

[42] Muhammad Bin Muhammad Bin Abdur Rahman al-Maliki, *Mawa@hib al-Jali@l Juz 5*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 463.
[43] Ah{mad al-S{a@wy al-Maliki, *Bulghah al-Sa@lik liaqrabi al-Masa@lik Juz 2*, 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ

b. *Li'a@n* sebab mengingkari atau menghapus nasab anak

Tata cara *li'a@n* untuk menghapus nasab anak tidak berbeda jauh dengan tata cara *li'a@n* yang dilakukan sebab tuduhan berzina, perbedaan keduanya hanya terletak pada objek dari sumpah yang diucapkan masing-masing suami isteri. Yakni dalam sumpah sebanyak empat kali, suami mengucapkan:

اَشْهَدُ بِاللهِ مَا هذَا الْحَمْلُ مِنِّي

Artinya adalah "saya (suami) bersaksi atas nama Allah bahwa anak yang dikandung ini bukanlah berasal dari saya (bukan anak saya)". Dan sumpah kelima yang diucapkan suami adalah:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ عَلَيْهَا

Artinya "laknat Allah atas saya (suami) jika saya termasuk orang yang berdusta (terkait tuduhan saya) atasnya (isteri)". Sedangkan sumpah empat kali yang diucapkan isteri adalah sebagai berikut:

اَشْهَدُ بِاللهِ مَازَنَيْتُ وَأَنَّ هذَا الْحَمْلَ مِنْهُ

Arti dari sumpah isteri tersebut adalah "saya (isteri) bersaksi atas nama Allah bahwa saya tidak pernah berzina dan bahwa anak yang saya kandung adalah anak darinya (suami)". Untuk sumpah kelima yang diucapakn isteri adalah:

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemarahan Allah atas saya (isteri) jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam tuduhannya kepada saya".[44]

Dalam tata cara pelaksanaan *li'a@n* diwajibkan pula untuk menggunakan kata *la'nat* dan *ghad{ab,* dilaksanakan di tempat yang dimuliakan atau dipandang istimewa dalam sebuah negara seperti masjid (tujuannya adalah agar dua orang yang akan melakukan *li'a@n* tahu bahwa *li'a@n* benar-benar merupakan perkara yang serius dan memiliki konsekuensi yang besar), dihadiri oleh minimal empat orang laki-laki, serta disunnahkan dilaksanakan setelah *s{ala@t* serta disunnahkan pula untuk menakut-nakuti keduanya dengan nasehat agar bertaubat dan mengurungkan niat untuk *li'a@n* , sebab salah satu dari keduanya pasti ada yang berdusta.[45]

3. Syafi'iyah

a. *Li'a@n* sebab tuduhan berzina

Seperti pendapat yang dikemukakan ulama Hanafiyah sebelumnya, Syafi'iyah juga punya berpendapat bahwa kalimat yang harus diucapkan oleh suami dan isteri dalam *li'a@n* sebab tuduhan berzina adalah suami bersumpah dengan menggunakan kata *shaha@dah* sebanyak empat kali sebagai berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَابِهِ مِنَ الزِّنَا

[44] Ibid., 435.
[45] Muhammad Bin Muhammad Bin Abdur Rahman al-Maliki, *Mawa@hib al-Jali@l Juz 5*, 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa saya adalah termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (isteri)". Dan pada sumpah yang kelima, suami mengucapkan:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (isteri)". Setelah suami selesai mengucapkan sumpahnya yang kelima, kemudian isteri juga bersaksi sebanyak empat kali dengan mengucapkan:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa dia (suami) adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya". Dan pada sumpah kelima isteri bersumpah sebagai berikut:

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Kemarahan Allah atas saya jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya".[46]

b. *Li'a@n* sebab mengingkari atau menghapus nasab anak

Menurut Syafi'iyah, jika *li'a@n* dilakukan dalam hal penghapusan nasab maka dalam sumpahnya, suami maupun isteri harus menyebut kata zina secara jelas, sedangkan kata *laysa minny@* (bukan anak yang berasal dari saya) hanya untuk menguatkan.[47] Hal ini disebabkan karena kata *laysa minny@* (bukan anak yang berasal dari saya) bisa berarti bahwa anak

[46]Muhammad Bin Muhammad al-Ghaza@ly@, al-Wajy@z Fi Fiqh{ Madhhab al-Imam al-Syafi'i, (Beirut: Da@r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 353.

[47] Muhammad Bin Abi al-'Abba@s al-Syafi'i, *Niha@ yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah anak isteri dari suami sebelumnya atau berasal dari *wat{i shubhat* yang tidak termasuk zina, karena itu kata zina harus disebut secara jelas.

Dengan demikian kalimat yang harus diucapkan oleh kedua suami isteri adalah pertama suami bersumpah sebanyak empat kali dengan mengucapkan:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا وَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنِّي

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa saya adalah termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (isteri) dan bahwa anak ini adalah anak hasil dari zina, bukan anak-saya". Kemudian pada sumpah kelima suami mengucapkan:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا وَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنِّي

"Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (isteri) dan bahwa anak ini adalah anak hasil dari zina, bukan anak-saya". Sedangkan sumpah yang diucapkan isteri sebanyak empat kali adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا وَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنْهُ

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa dia (suami) adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang dia (suami) tuduhkan kepada saya dan bahwa anak ini adalah anak hasil dari zina, bukan anak darinya (suami)". Dan pada sumpah yang kelima isteri mengucapkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا وَ فِي أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنْهُ

"Kemarahan Allah atas saya jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang dia (suami) tuduhkan kepada saya dan bahwa anak ini adalah anak hasil dari zina, bukan anaknya (suami)".[48]

Menurut Syafi'iyah, dengan sempurnanya *li'a@n* yang dilakukan suami, maka pada saat itu isteri wajib melakukan *li'a@n* untuk menggugurkan h{ad zina atas dirinya. Apabila isteri menolak untuk melakukan *li'a@n* maka ia harus harus di*h{ad zina* dengan cara dirajam.[49]

Selain itu *li'a@n* yang dilakukan harus berdasarkan perintah dari hakim dan tiap-tiap kalimat yang diucapkan harus berdasarkan arahan (*talqy@n*) dari hakim. Kecuali dalam masalah penghapusan nasab, suami wajib melakukan *li'a@n* tanpa harus ada perintah hakim.[50] Adapun terkait bahasa yang digunakan dalam *li'a@n*, Syafi'iyah menjelaskan boleh menggunakan bahasa apapun selain bahasa arab asal terjemah dari kata *la'nat* dan *ghad{ab* tetap terjaga.[51]

4. Hanabilah

a. *Li'a@n* sebab tuduhan berzina

Sebagaimana sebab terjadinya *li'a@n*, dalam tata cara *li'a@n* Hanabilah juga mengharuskan adanya tuduhan berzina yang secara jelas

[48] Muhammad Bin Muhammad al-Khati@b al-Sharbini, *Mughny al-Muh{ta@j Juz 5*, 63.
[49] Muhammad Bin Abdul Wa@h{id al-H{anafi, *Fath{ al-Qady@r Juz 4*, (Beirut: Da@r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 251.
[50] Muhammad Bin Abi al-'Abba@s al-Syafi'i, *Niha@ yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 115.
[51] Muhammad Bin Muhammad al-Khati@b al-Sharbini, *Mughny al-Muh{ta@j Juz 5*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan oleh suami dan dalam setiap sumpah yang diucapakan disyaratkan pula kedua suami isteri untuk menunjuk satu sama lain sebagai berikut:

اَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ إِمْرَأَتِي هذِهِ مِنَ الزِّنَا

"Dengan nama Allah saya (suami) bersaksi bahwa saya termasuk orang yang benar dalam tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada isteri saya ini". Suami mengucapkan dengan menunjuk isterinya, apabila isterinya tidak hadir maka diharuskan menyebut nama isteri sekaligus nama ayah isteri. Dan dalam sumpahnya yang kelima suami mengucapkan:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ إِمْرَأَتِي هذِهِ مِنَ الزِّنَا

"Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada isteri saya ini". Tidak berbeda dengan suami, isteri juga diharuskan untuk menunjuk suaminya dalam setiap sumpahnya atau jika suaminya tidak hadir maka ia harus menyebut nama suami sekaligus nama ayah suami seperti berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ زَوْجِيْ هذا مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa suami saya ini adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang dia (suami) tuduhkan kepada saya". Kemudian pada sumpahnya yang kelima isteri mengucapkan:

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ زَوْجِيْ هذا مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemarahan Allah atas saya jika suami saya ini termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang dia (suami) tuduhkan kepada saya".[52]

b. *Li'a@n* sebab mengingkari atau menghapus nasab anak

Antara tata cara *li'a@n* sebab tuduhan berzina dan sebab pengingkaran nasab anak tidak berbeda dalam syarat, namun hanya ada tambahan *lafaz*{ yang menunjukkan adanya pengingkaran nasab. Yakni suami bersumpah empat kali sebagai berikut:

اَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ إِمْرَأَتِي هذِهِ مِنَ الزِّنَا وَفِي أَنَّ هذَا لَيْسَ وَلَدِي

"Dengan nama Allah saya (suami) bersaksi bahwa saya termasuk orang yang benar dalam tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada isteri saya ini dan bahwa anak ini bukanlah anak saya". Dan dalam sumpahnya yang kelima suami mengucapkan:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ إِمْرَأَتِي هذِهِ مِنَ الزِّنَا وَفِي أَنَّ هذَا لَيْسَ وَلَدِي

"Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepada isteri saya ini dan bahwa anak ini bukanlah anak saya". Sedangkan sumpah empat kali yang diucapkan isteri adalah sebagi berikut:

أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ زَوْجِيْ هذا مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا وَفِي أَنَّ هذَا لَيْسَ وَلَدَهُ

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa suami saya ini adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang dia (suami)

[52] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhkan kepada saya dan bahwa anak ini bukanlah anaknya (suami)". Kemudian pada sumpahnya yang kelima isteri mengucapkan:

غَضَبُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ زَوْجِيْ هذا مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا وَفِي أَنَّ هذَا لَيْسَ وَلَدَهُ

"Kemarahan Allah atas saya jika suami saya ini termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang dia (suami) tuduhkan kepada saya dan bahwa anak ini bukanlah anaknya (suami)".[53]

Adapun terkait bahasa yang digunakan dalam *li'a@n*, Hanabilah mengharuskan untuk menggunakan bahasa arab bagi mereka yang bisa berbahasa arab, sedangkan bagi yang tidak bisa berbahasa arab boleh untuk menggunakan bahasa lain dengan syarat sebelumnya telah diajari akan tetapi yang bersangkutan benar-benar kesulitan.[54] Selain itu *li'a@n* harus dilakukan di hadapan hakim.[55]

Berdasarkan uraian tentang tata cara *li'a@n* menurut ulama empat mazhab di atas, dapat diketahui bahwa dalam tata cara *li'a@n* terkait tuduhan berzina, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengharuskan suami isteri untuk mengucapkan tuduhan berzina secara jelas dalam sumpah *li'a@n*-nya. Sedangkan Malikiyah bukan hanya mengharuskan untuk mengucapkan tuduhan berzina secara jelas, namun juga mengharuskan suami untuk menyatakan dalam sumpahnya bahwa dia telah melihat isterinya berzina.

[53] Ibrahim Bin Muhammad Bin Salim al-Hanbali, *Man@ar al-Saby@l Juz 2*, 187.
[54] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 509.
[55] Ibid., 514.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula isteri dalam sumpahnya juga harus menyatakan bahwa suaminya tidak pernah melihatnya berzina.

Untuk tata cara *li'a@n* dengan sebab pengingkaran nasab anak, Hanafiyah dan Malikiyah sepakat bahwa dalam sumpahnya suami cukup mengatakan bahwa "anak ini bukanlah anak saya". Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah tetap mengharuskan adanya pernyataan tuduhan berzina secara jelas. Adapun ucapan "anak ini bukanlah anak saya" fungsinya hanya untuk menguatkan tuduhan berzina.

E. Akibat Hukum *Li'a@n*

Li'a@n yang telah terjadi antara suami isteri menimbulkan beberapa akibat hukum. Dari beberapa pendapat ulama empat mazhab dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari *li'a@n* adalah sebagai berikut:

1. Perpisahan antara suami isteri untuk selama-lamanya atau *tah{ri@m muabbad*;
2. Hilangnya hak untuk saling mewarisi;
3. Terputusnya nasab anak isteri dari suami, yakni seorang anak hanya bernasab kepada isteri dan tidak lagi bernasab kepada suami yang telah mengingkari keabsahan nasab anak tersebut[56];
4. Gugurnya kewajiban *h{ad qadhaf* atas suami, wajibnya *h{ad zina* atas isteri (selama isteri belum melakukan *li'a@n*).[57]

[56] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@yah Sharh{ Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, 318
[57] Muhammad Bin Muhammad Bin Abdur Rahman al-Maliki, *Mawa@hib al-Jali@l Juz 5*, 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan yang lebih rinci dari masing-masing ulama empat mazhab tentang akibat hukum dari *li'a@n* adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah

Hanafiyah menyebutkan bahwa akibat hukum dari *li'a@n* ada dua yakni adanya kewajiban hakim untuk menceraikan suami isteri dan adanya kewajiban hakim untuk memutus hubungan nasab anak isteri dari suami kemudian menasabkan anak tersebut kepada isteri (ibu dari anak).[58] Menurut Hanafiyah akibat hukum *li'a@n* tidak bisa terjadi atau ditetapkan begitu saja setelah *li'a@n* yang dilakukan oleh suami isteri, akan tetapi harus berdasarkan keputusan hakim baik dalam menceraikan ataupun dalam menghapus nasab anak.[59]

2. Malikiyah

Akibat hukum yang ditimbulkan *li'a@n* ada empat. ***Pertama,*** gugurnya *h{ad qadhaf* dari suami jika isterinya orang merdeka dan muslimah, atau gugurnya hukuman *ta'zi@r* atas suami jika isterinya budak atau *kafir dhimmy*. ***Kedua,*** wajibnya had zina atas isteri jika ia menolak untuk melakukan *li'a@n*. ***Ketiga,*** terjadinya perpisahan antara suami isteri untuk selama-lamanya atau *tah{ri@m muabbad*. ***Keempat,*** terputusnya nasab anak isteri dari suami setelah sempurnanya *li'a@n* yang dilakukan oleh kedua suami isteri.[60]

3. Syafi'iyah

---

[58] Abu bakar Bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada@i' al-S{ana@'i Juz 3*, 357-359.
[59] Muhammad Bin Abdul Wa@h{id al-H{anafi, *Fath{ al-Qady@r Juz 4*, 256-258.
[60] Ah{mad al-S{a@wy al-Maliki, *Bulghah al-Sa@lik liaqrabi al-Masa@lik Juz 2*, 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya *li'a@n* suami ada lima. ***Pertama***, perpisahan atau perceraian antara suami isteri. ***Kedua***, haram bagi keduanya untuk rujuk kembali selama-lamanya atau *tah{ry@m muabbad*. ***Ketiga***, gugurnya *had qadhaf* dari suami. ***Keempat***, wajibnya *h{ad zina* atas isteri. ***Kelima***, terhapusnya nasab anak isteri dari suami yang telah mengingkarinya. Sedangkan *li'a@n* isteri hanya menimbulkan satu akibat hukum saja yakni gugurnya had zina dari isteri.[61]

Meskipun berdasarkan hukum asal serta *z{a@hirun nas{* (yang tersurat dalam redaksi dalil al-Quran dan al-Hadis) yang mengatur tata cara *li'a@n* mengharuskan isteri untuk turut melakukan *li'a@n* setelah suaminya selesai melakukan *li'a@n,* tetapi menurut Imam Syafi'i sesungguhnya semua akibat hukum dari *li'a@n* sudah terjadi dan dapat ditetapkan hukumnya setelah sempurnanya *li'a@n* suami. Seperti *li'a@n* sebab penghapusan nasab, yakni jika seorang suami mengingkari keabsahan nasab anaknya, maka dengan sempurnanya *li'a@n* yang ia lakukan, pada saat itulah nasab anak yang ingkari sudah terhapus dan tidak lagi dinasabkan kepadanya. Dengan begitu kewajiban nafkah anak sudah gugur dari suami, hak untuk saling mewarisi juga terputus dari keduanya dan nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.[62]

4. Hanabilah

[61] Muhammad Bin Muhammad al-Ghaza@ly@, al-Wajy@z Fi Fiqh{ Madhhab al-Imam al-Syafi'i, 354.

[62] Fakhruddi@n 'Uthma@n Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh{ Kanzu al-Daqa@iq Juz 3*, 230-231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat hukum dari *li'a@n* hanya bisa terjadi setelah sempurnanya *li'a@n* yang dilakukan suami dan isteri disamping juga berdasarkan keputusan hakim. ***Pertama***, gugurnya *h{ad* ataupun *ta'zy@r* dari suami dan juga isteri. ***Kedua***, perceraian antara suami isteri. ***Ketiga***, selama-lamanya haram bagi keduanya untuk rujuk kembali atau *tah{ry@m muabbad*. ***Keempat***, terhapusnya nasab anak dari suami yang mengingkarinya.[63]

Sehubungan dengan perpisahan akibat *li'a@n* yang menurut jumhu@r al-ulama@' merupakan *tah{ri@m muabbad* (perpisahan untuk selamanya dan haram rujuk kembali), Abu Hanifah menyatakan bahwa perpisahan tersebut adalah termasuk *t{ala@q ba@in*, karena terjadinya perpisahan yang berawal dari ucapan suami disebut *t{ala@q*, seperti ucapan suami kepada isterinya "kamu adalah wanita yang aku ceraikan".[64]

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menyebut perpisahan akibat *li'a@n* sebagai *faskh.* Karena *li'a@n* menimbulkan akibat hukum *tah{ri@m muabbad*, seperti halnya perpisahan suami isteri karena adanya hubungan nasab atau *rad{@a'* yang juga *tah{ri@m muabbad* dan termasuk *faskh*. Disamping itu, Hanabilah menambahkan jika perpisahan akibat *li'a@n* dikatakan sebagai *t{ala@q* maka perpisahan tersebut bisa terjadi hanya sebab *li'a@n* dari suami tanpa membutuhkan adanya *li'a@n* dari isteri, padahal

[63] Ibrahim Bin Muhammad Bin Salim al-Hanbali, *Man@ar al-Saby@l Juz 2*, 187.
[64] Abu al-Hasan Ali Bin Abi Bakar, *al-Hida@yah Syarh Bida@yah al-Mubtadi Juz 3*, 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya perpisahan akibat *li'a@n* hanya bisa terjadi setelah kedua suami isteri telah sama-sama melakukan *li'a@n*.[65]

Tidak hanya terkait masalah pengkategorian perpisahan akibat *li'a@n* sebagai *t{ala@q* atau *fasakh*, ulama empat mazhab juga berbeda pendapat terkait waktu terjadinya perpisahan tersebut. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal mengharuskan adanya keputusan dari hakim untuk memisahkan suami isteri setelah keduanya selesai dan sempurna dalam melakukan *li'a@n*-nya. Lain halnya dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya tidak mensyaratkan adanya keputusan dari hakim.

Imam Malik berpendapat setelah kedua suami isteri telah selesai melakukan *li'a@n* maka perpisahan antara keduanya secara otomatis terjadi. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan perpisahan tersebut secara otomatis terjadi setelah sempurnanya *li'a@n* yang dilakukan oleh suami, baik isterinya bersedia untuk *li'a@n* atau tidak.[66]

Berdasarkan penjelasan tentang akibat hukum *li'a@n* dari ulama empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum *li'a@n* yang utama adalah gugurnya kewajiban *h{ad qadhaf* atas suami, wajibnya *h{ad zina* atas isteri (selama isteri belum melakukan *li'a@n*), serta terjadinya perpisahan antara suami isteri dan juga terputusnya nasab anak isteri dari suami yang mengingkarinya. Adapun hilangnya hak untuk mewarisi dan gugurnya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada anak dari isteri

[65] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 534.
[66] Al-Sayyid Sa@ biq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah akibat hukum yang secara otomatis timbul dari akibat hukum utama yang sudah disebutkan sebelumnya.

Namun demikian terdapat perbedaan pendapat, yakni Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat menyatakan bahwa perpisahan suami isteri akibat *li'a@n* termasuk *faskh* sehingga berakibat *tah{ry@m muabbad* (perpisahan untuk selama-lamanya). Akan tetapi Hanafiyah mengatakan bahwa perpisahan suami isteri akibat *li'a@n* adalah *t{ala@q ba@in* sehingga dimungkinkan untuk menikah kembali dengan akad yang baru.

Perbedaan pendapat kedua adalah terkait waktu terjadinya atau ditetapkannya akibat hukum dari *li'a@n*. Dalam hal ini Hanafiyah berpendapat bahwa dalam hal penetapan akibat hukum *li'a@n* secara mutlak merupakan hak dari hakim, sehingga tidak bergantung pada *li'a@n* dari suami ataupun isteri karena yang berhak menentukan sekaligus menetapkan adalah hakim. Sebaliknya menurut Malikiyah, akibat hukum *li'a@n* terjadi setelah sempurnanya *li'a@n* yang dilakukan oleh kedua suami isteri tanpa harus mmenunggu ketetapan hakim.

Adapun berdasarkan pendapat Syafi'yah, akibat hukum *li'a@n* dapat ditetapkan setelah sempurnanya *li'a@n* suami, tanpa bergantung pada *li'a@n* isteri dan juga tanpa menunggu ketetapan hakim. Sedangkan Hanbilah menggantungkan timbulnya akibat hukum *li'a@n* pada kedua suami isteri juga pada ketetapan hakim. Oleh sebab itu akibat hukum *li'a@n* bisa terjadi setelah sempurnanya *li'a@n* dari suami isteri dan juga berdasarkan keputusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang waktu terjadinya perpisahan akibat *li'a@n*, terdapat sebagian ulama yang berbicara dan menjelaskan tentang hikmah dari hukum *tah{ri@m muabbad.* Dijelaskan bahwa alasan adanya hukum *tah{ri@m muabbad* dalam perpisahan antara suami isteri yang telah sama-sama ber*li'a@n* adalah karena perbuatan keduanya yang saling menjelekkan nama baik satu sama lain. Karena sesungguhnya seorang suami jika dia benar dalam tuduhan atau pengingkarannya, maka dengan *li'a@n* yang ia lakukan berarti ia telah menyebar luaskan kejelekan serta aib isterinya, menjadikan dia (isteri) hina dan mendapat laknat serta kemarahan Allah serta memutus nasab anak dari isterinya. Dan seandainya suami tersebut berdusta dalam tuduhan atau pengingkarannya maka sungguh ia telah membuat kebohongan yang sangat keji dengan menggunakan nama Allah.

Di sisi lain, jika isterilah yang benar, maka dengan *li'a@n* yang ia lakukan berarti ia telah mendustakan suaminya di depan orang-orang yang menyaksikan *li'a@n* nya dan menyebabkan suaminya mendapat laknat Allah, namun apabila isteri tersebut berbohong maka berarti ia telah merusak serta menodai kesucian rumah tangganya dan suaminya, juga berarti ia telah berhianat kepada suaminya.

Dengan adanya keburukan yang timbul antara suami isteri yang disebabkan oleh *li'a@n* inilah yang mengharuskan keduanya untuk berpisah untuk selamanya, sebab dampak negatif dari *li'a@n* berupa perselisihan berkepanjangan serta saling caci akan sulit untuk dihindarkan jika keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tetap berkumpul dalam ikatan suami isteri. Karena itu syari'at berusaha untuk menghilangkan ke-*mud{arat*-an dalam hubungan rumah tangga dengan tidak lagi mempertahankan sebuah hubungan yang hanya penuh dengan keburukan.

Di samping itu seorang suami yang telah melakukan kebohongan terhadap isterinya dalam *li'a@n*-nya tidak lagi pantas untuk menjadi kepala rumah tangga dalam memimpin dan mendidik isterinya setelah keburukan berupa fitnah besar yang ia lakukan kepada isterinya. Dan jika suami tersebut adalah orang yang berkata jujur maka tidak seharusnya ia tetap mempertahankan seorang isteri yang telah berzina dan berhianat kepadanya.[67]

[67] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id